



PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal, perlu mendelegasikan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu;
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3 tentang Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Taat Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tentang Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KUDUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatangananannya atas nama pemberi wewenang.
4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus.
5. Penanaman modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal, yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang melakukan penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.
8. Pelayanan Tepadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.

9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
12. Standar Operasional Prosedur adalah sesuatu yang dipakai atau sebutan lain sebagai contoh atau dasar yang sah bagi ukuran dalam acara atau yang disebut cara yang harus ditempuh dalam melaksanakan pelayanan perizinan.

BAB II

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala KPPT.

Pasal 3

- (1) Berdasarkan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala KPPT wajib melaksanakan pengelolaan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPT menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal;
 - b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal;
 - c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal;
 - d. membuat Peta Penanaman Modal Kabupaten Kudus;
 - e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal dengan memberdayakan badan usaha;
 - f. mempromosikan penanaman modal;

- g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal daerah melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal di daerah Kabupaten Kudus; dan
- h. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal di daerah Kabupaten Kudus.

BAB III

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan di bidang Penanaman Modal terdiri dari Pelayanan perizinan dan Pelayanan non perizinan.
- (2) Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - g. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal; dan
 - h. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal.
- (3) Pelayanan Non Perizinan dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Insentif Daerah ; dan
 - b. Layanan Informasi dan layanan pengaduan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Kepala KPPT menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam pelaksanaan pendelegasian kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal, Kepala KPPT berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 13 Desember 2012

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 14 Desember 2012
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 35.

